



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2022/PA. LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 19 April 2000, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kelapa Gading Nomor 295, Rt.04, Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penggugat;

melawan

tempat dan tanggal lahir Transad, 24 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Jaya Tunggal, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 463/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 12 April 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2018 M. Berte patan 2 Rojab 1439 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau barat I, Kota Lubukling gau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/021/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, perkawinan tersebut dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama **Sukirman** dengan mas kawin Seperangkat Alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Nomor 295, RT.04, Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan telah dikaruniai dua o rang anak;
 - a. **Muhammad Qhabib Pati Abidal**, lahir tanggal 11 Maret 2019, Laki-laki/umur 3 tahun, Ikut Penggugat;
 - b. **Arabella Dwi Novia**, lahir tanggal 03 Maret 2022, Perempuan/umur 1 bulan, Ikut Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergug at berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggu gat, Tergugat sering menampar muka, meninju, menendang badan Penggugat hingga memar sejak tahun 2018 (KDRT);

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada ke
luarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Bahwa Tergugat memakai narkoba jenis sabu, minum-minuman k
eras dan berjudi online;
4. Bahwa Tergugat membawa kabur motor milik Penggugat;
6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat d
an Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah
orangtua yang beralamat di Desa Jaya Tunggal, Kecamatan Tuah
Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan selam
a pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hub
ungan/komunikasi, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tin
ggal/rumah selama kurang lebih **1 tahun** sampai sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesim
pulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat
kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pas
al 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dala
m perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kep
ada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriks
a dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbun
yi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**M. Angga Pati Putra
Bin Mahmud Suadi**) terhadap Penggugat (**Kartika Noviyanti Binti
Sukirman**);

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG



3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 463/Pdt.G/2021/PA.LLG dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/021/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau pada tanggal 19 Maret 2018 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG



1., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT.02 No.115Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Maret 2018 di KUA Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan kelapa Gading No.295 RT.04 Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2018 rumah tangga rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat, Penggugat telah memakai Narkoba jenis sabu, minum-minuman keras serta berjudi online dan Tergugat sering melakukan KDRT dengan menampar muka, meninju, menendang badan Penggugat hingga memar sejak tahun 2018
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah , Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Nomor 295, RT.04, Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi tetanggaPenggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Maret 2018 di KUA Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan kelapa Gading No.295 RT.04 Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2018 rumah tangga rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat, Penggugat telah memakai Narkoba jenis sabu, minum-minuman keras serta berjudi online dan Tergugat sering melakukan KDRT dengan menampar muka, meninju, menendang badan Penggugat hingga memar sejak tahun 2018
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 463/Pdt.G/2022/PA.LLG yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 4 Mei 2020 dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklingau barat I Kota Lubuklinggau olehnya itu Hakim menilai bahwa

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penguat dalam gugatannya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2013, perselisihan dan pertengkaran memuncak tidak bisa diatasi lagi pada tanggal 8 Oktober 2018, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat dan Penguat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penguat, Tergugat telah menakai Narkoba jenis sabu, minum-minuman keras serta judi online dan Tergugat telah melakukan kekerasan dengan menampar muka, meninju dan menendang badak Penguat sejak tahun 2018 akibat dari perselisihan/pertengkaran terus-menerus tersebut. Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama 1 (tahun) tahun. Penguat pergi meninggalkan Tergugat, Penguat telah bersabar dan meminta pada keluarga dan orang tua untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara pada keluarga dan orang tua Tergugat dan dengan Tergugat sendiri secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penguat, Hakim membebankan kepada Penguat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penguat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penguat tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Penguat menerangkan yang pada pokoknya bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, dan telah ada upaya mendamaikan atau merukunkan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari keluarga sudah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG



menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan antara satu dengan yang lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (terhadap Penggugat (
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah, oleh Doni Dermawan,S.Ag.M.H.I. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Armi Herawati,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM

ttd

Doni Dermawan,S.Ag.M.H.I

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG



PANITERA PENGGANTI

ttd

Armi Herawati,S,H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.LLG